

KATA PENGANTAR

Pedoman Pemanfaatan Kawasan Sekitar TPA Sampah dipersiapkan oleh Panitia Teknis Standardisasi Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil melalui Sub Panitia Teknis Tata Ruang. Pedoman ini diprakarsai oleh Direktorat Penataan Ruang Nasional, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum.

Pedoman ini disusun dengan maksud menyiapkan acuan di bidang penataan ruang bagi pemerintah kabupaten/kota serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) lain dalam kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan sekitar TPA sampah. Tujuan yang akan dicapai adalah tersedianya acuan operasional dalam pemanfaatan ruang di kawasan sekitar TPA sampah.

Tata cara penulisan pedoman ini mengikuti Pedoman Badan Standardisasi Nasional (BSN) No. 8 Tahun 2000 dan pembahasannya mengikuti mekanisme yang berlaku sesuai Pedoman BSN Nomor 9 Tahun 2000. Dalam prosesnya telah melibatkan narasumber, pakar dari Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, Produsen, Direktorat Bina Teknis di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, Departemen/Instansi terkait lainnya, serta Pemerintah Daerah.

Segala ketentuan dan aturan yang tercantum dalam pedoman ini disusun melalui kajian kasus terhadap sejumlah kota Indonesia, mencakup sejumlah aspek, termasuk praktek pengelolaan sampah; kondisi kota dan daerah cakupan layanannya, termasuk dinamika pertumbuhannya; kebijakan persampahan pada tingkat nasional, provinsi/regional, dan kabupaten/kota; dan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar TPA. Pedoman ini dapat dipakai untuk kota kecil, sedang, dan besar, serta metropolitan. Namun demikian, penerapannya di lapangan perlu diperhatikan bahwa pedoman ini akan jauh lebih baik untuk diterapkan apabila dilengkapi dengan penelitian terhadap kondisi setempat.

Pedoman ini digunakan secara bersamaan, dan saling melengkapi dengan SNI tentang Persampahan, pedoman yang terkait dengan tata ruang dan permukiman/perumahan yang telah ada; serta mengacu pada peraturan perundang-undangan ketiga bidang tersebut dan peraturan lain yang terkait.

Kami berharap semoga pedoman ini bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dan akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penyusunan pedoman ini.

Direktur Penataan Ruang Nasional

Ir. Iman Soedradjat, MPM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup Pedoman	2
1.2.1. Kawasan	2
1.2.2. Jenis TPA	2
1.2.3. Zonasi	2
1.2.4. Materi	2
1.2.5. Aspek	2
1.3. Acuan Normatif	3
1.4. Istilah dan Definisi	3
BAB II KETENTUAN UMUM	5
2.1. Pembagian Zona Sekitar TPA	5
2.2. Penentuan Jarak Zona	5
2.3. Fungsi Zona	6
2.4. Lain-lain	6
BAB III KETENTUAN TEKNIS	8
3.1. TPA Baru atau yang Direncanakan	8
4.2.1. Zona Penyangga	8
4.2.2. Zona Budi Daya Terbatas	9
4.2.3. Zona Budi Daya	10
3.2. TPA Lama atau yang Sedang Dioperasikan	10
3.2.1. Zona Penyangga	10
3.2.2. Zona Budi Daya Terbatas	10
3.2.3. Zona Budi Daya	11
3.3. TPA Pascalayan	11
3.3.1. Penambahan Sampah untuk Diolah In Situ dan Gasnya ...	11
3.3.2. Pemanfaatan Kembali sebagai TPA	11
3.3.3. Penggunaan Lain	12
3.4. Ketentuan Khusus	19
BAB IV KELEMBAGAAN DAN PERAN MASYARAKAT	21
4.1. Kelembagaan	21
4.2. Peran Masyarakat dan Swasta	21
4.2.1. Peran Masyarakat dan Swasta Dalam Pengolahan Sampah.	21
4.2.2. Peran Masyarakat dan Swasta Dalam Pemanfaatan Lahan	

	Sekitar TPA	21
4.2.3.	Peran Masyarakat dan Swasta Dalam Pengelolaan	
	Kawasan Sekitar TPA	22
Lampiran A	Penentuan Jarak Antar Zona	23
Lampiran B	Pembagian Zona di Sekiat TPA	24

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Pemanfaatan Lahan	13
-----------	-------------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehadiran tempat pemrosesan akhir (TPA) seringkali menimbulkan dilema. TPA dibutuhkan, tetapi sekaligus tidak diinginkan kehadirannya di ruang pandang. Kegiatan TPA juga menimbulkan dampak gangguan antara lain: kebisingan, ceceran sampah, debu, bau, dan binatang-binatang vektor. Belum terhitung ancaman bahaya yang tidak kasat mata, seperti kemungkinan ledakan gas akibat proses pengolahan yang tidak memadai. Lebih lanjut, sampah juga berpotensi menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat yang ada di sekitarnya akibat penguasaan lahan oleh kelompok orang yang hidup dari pemulungan. Konflik bisa memuncak pada protes dari masyarakat kepada pengelola TPA untuk menutupnya dan memindahkannya ke tempat yang lain.

Penentangan yang dilakukan masyarakat sekitar pada umumnya berkenaan dengan sebab yang relatif tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan. Sesungguhnya, sumber masalah yang lebih besar adalah lindi – sehubungan dengan pengolahan yang tidak memadai – yang bila masuk ke badan air yang dikonsumsi oleh masyarakat bisa menimbulkan penyakit parah dan kematian. Bahaya lindi inilah yang perlu dicegah agar tidak sampai menimbulkan gangguan kesehatan yang bermacam-macam.

Pedoman Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar TPA Sampah ini memperhatikan konsekuensi pada tiga usulan perubahan. *Pertama*, rumusan mengenai zona penyangga¹ dalam Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir Sistem Controlled Landfill dan Sanitary Landfill beserta peruntukan yang diizinkan, memerlukan pengetatan dalam pemanfaatan yang diizinkan. Hasil kajian menemukan masih berisikonya pemanfaatan sebagaimana telah disebutkan bagi kesehatan manusia, pada TPA dengan metoda pengurugan berlapis terkendali (*controlled landfill*). *Kedua*, menyangkut jarak aman antara TPA dengan permukiman yang dalam SNI 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA Sampah tidak disebutkan. Kajian yang dilakukan menemukan jarak tertentu di sekitar TPA yang harus dibebaskan dari kegiatan huni menghuni. Ketiga, perubahan yang diusulkan adalah penggunaan pada kata Indonesia untuk istilah-istilah "*leachate*", "*sanitary landfill*", dan "*controlled landfill*", secara berturut-turut "lindi," pengurugan berlapis bersih," dan "pengurugan berlapis terkendali".

¹ Untuk arti yang sama dalam pedoman tersebut disebutkan "area penyangga."

Pedoman ini disusun untuk sejumlah maksud. Yang paling utama dan mendasar adalah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia yang bermukim atau berkegiatan di kawasan tersebut dengan menghindarkan dan menjauhkan mereka dari risiko-risiko dampak pencemaran kimiawi pada air dan udara; kemungkinan terjangkit atau tertular penyakit yang dibawa vektor; dan bahaya ledakan gas yang terbentuk di TPA, serta menjaga kenyamanan dan keselamatan mereka dengan menghindarkannya dari dampak kegiatan pengelolaan dan pengolahan sampah. Lebih jauh, pedoman ini disusun untuk menghindarkan konflik dan masalah sosial lain yang bersumber pada kepentingan pemanfaatan lahan.

Pedoman ini dimaksudkan sebagai pegangan bagi pemerintah daerah, pengelola persampahan dan masyarakat dalam melaksanakan penataan ruang di kawasan sekitar TPA. Dengan diterapkannya butir-butir dalam pedoman ini, diharapkan permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam penertiban pengelolaan kawasan TPA dapat dihindari. Demikian juga dengan permasalahan yang telah terjadi diharapkan dapat diselesaikan.

1.2. Ruang Lingkup Pedoman

1.2.1. Kawasan

Ruang lingkup pedoman ini adalah ruang di kawasan sekitar TPA. Yang dimaksud dengan kawasan sekitar TPA adalah kawasan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh TPA.

Pedoman ditujukan untuk pengaturan pola ruang kawasan sekitar TPA yang sedang beroperasi dan yang akan dibangun (sedang dalam perencanaan).

1.2.2. Jenis TPA

TPA yang dimaksud di sini adalah TPA dengan sistem pengurugan berlapis terkendali (*controlled landfill*) dan sistem pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*) yang merupakan tempat yang digunakan untuk pemrosesan akhir sampah. Tempat pemrosesan dapat berupa tempat pengolahan, maupun tempat pemusnahan yang digunakan untuk memperlakukan sampah.

1.2.3. Zonasi

Secara umum, kawasan sekitar TPA dibagi menjadi zona penyangga, zona budi daya terbatas dan zona budi daya. Zona yang diatur dalam pedoman ini adalah **zona penyangga** dan **zona budi daya terbatas**. Aturan di dalam zona budi daya disesuaikan dengan RTRW kabupaten/kota setempat.

1.2.4. Materi

Materi yang diatur dalam pedoman ini mencakup ketentuan umum, ketentuan teknis, ketentuan khusus, kelembagaan, dan peran masyarakat.

1.2.5. Aspek

Aspek yang dipertimbangkan dalam penyusunan pedoman ini adalah keselamatan, kesehatan dan kenyamanan.

1.3. Acuan Normatif

- 1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- 3) UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- 4) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- 5) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- 6) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.
- 7) Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 8) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
- 9) Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- 10) Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- 11) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- 12) SK SNI-T-12-1991-03 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Pemukiman.
- 13) SNI 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA Sampah.
- 14) SNI 03-3242-1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman Yang Meliputi Institusi Pengaturan Pembiayaan Teknik Operasional dan Peran Masyarakat.
- 15) SNI 19-2454-2002 revisi SNI 19-2454-1991 tentang Tata Cara Operasional Teknik Pengelolaan Sampah di Perkotaan.
- 16) Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sistem *Controlled Landfill* dan *Sanitary Landfill*.
- 17) Pedoman Pelibatan Masyarakat dan Swasta dalam Pemanfaatan Ruang Perkotaan, Tahun 2003.

1.4. Istilah dan Definisi

- 1) **Kawasan** adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
- 2) **Kawasan sekitar TPA** adalah kawasan yang berbatasan langsung dengan TPA dalam jarak tertentu yang terkena dampak dan berpotensi terkena dampak dari kegiatan TPA dan ikutannya.
- 3) **Lindi (*leachate*)**² adalah cairan yang timbul sebagai limbah akibat masuknya air eksternal ke dalam urugan atau timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi terlarut, termasuk juga materi organik hasil dekomposisi biologis.
- 4) **Penataan ruang** adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

² Pada beberapa pedoman yang ada, kata "*leachate*" dipakai, tanpa padan kata dalam bahasa Indonesia.

- 5) **Pemanfaatan ruang** adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
- 6) **Pemrosesan akhir** adalah kegiatan untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- 7) **Pengelolaan sampah** adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah.
- 8) **Pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*)**³ adalah sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, serta penutupan sampah setiap hari.
- 9) **Pengurugan berlapis terkendali (*controlled landfill*)** adalah sarana pengurugan sampah yang bersifat antara sebelum mampu melaksanakan operasi pengurugan berlapis bersih tempat sampah yang telah diurug dan dipadatkan di area pengurugan ditutup dengan tanah, sedikitnya satu kali setiap tujuh hari.
- 10) **Peran masyarakat** adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah mereka untuk berperan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- 11) **Sampah** adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.
- 12) **Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)** adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- 13) **Zona budi daya** adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
- 14) **Zona budi daya terbatas** adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dengan batasan tertentu.
- 15) **Zona penyangga** adalah zona yang berfungsi sebagai penahan untuk mencegah atau mengurangi dampak keberadaan dan kegiatan-kegiatan TPA terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan sehari-hari di kawasan sekitar TPA, dalam segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. akibat dan gangguan-gangguan misalnya bau, kebisingan, dan sebagainya.

³ Dalam pedoman yang ada, padan kata Indonesia yang dipakai, “tanah urug saniter”

BAB II

KETENTUAN UMUM

2.1. Pembagian Zona Sekitar TPA

Kawasan sekitar TPA dibagi menjadi :

- a. Zona penyangga;
- b. Zona budi daya terbatas.

2.2. Penentuan Jarak Zona

Ketentuan zona penyangga diukur mulai dari batas terluar tapak TPA sampai pada jarak tertentu sesuai dengan Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sistem *Controlled Landfill* dan *Sanitary Landfill*, yakni 500 meter dan/atau sesuai dengan kajian lingkungan yang dilaksanakan di TPA.

Zona budi daya terbatas ditentukan mulai dari batas terluar zona penyangga sampai pada jarak yang telah aman dari pengaruh dampak TPA yang berupa:

- a. Bahaya meresapnya lindi ke dalam mata air dan badan air lainnya yang dipakai penduduk untuk kehidupan sehari-hari;
- b. Bahaya ledakan gas metan;
- c. Bahaya penyebaran vektor penyakit melalui lalat; dan
- d. Lain-lain.

Penentuan jarak pada zona budi daya terbatas pada TPA dengan sistem selain pengurugan berlapis bersih didasarkan pada kajian lingkungan di sekitar TPA yang meliputi:

- a. Teknis pemrosesan sampah di TPA : pengurugan berlapis bersih atau pengurugan berlapis terkendali;
- b. Mekanisme penimbunan sampah eksisting : melalui pemilahan atau tanpa pemilahan;
- c. Karakteristik sampah yang masuk ke TPA : organik, non organik, B3 (bahan berbahaya dan beracun);
- d. Kondisi air lindi;
- e. Kondisi gas dalam sampah : methan, CO;
- f. Kondisi geologi dan geohidrologi, dan jenis tanah;
- g. Iklim mikro;
- h. Pemanfaatan ruang yang telah ada di sekitar kawasan TPA, sesuai dengan peraturan zonasi.

Metode kajian dapat dilakukan, baik secara mandiri, maupun dengan melakukan kajian ulang terhadap dokumen kelayakan lahan TPA bersangkutan.

2.3. Fungsi Zona

Zona penyangga berfungsi untuk menunjang fungsi perlindungan bagi penduduk yang melakukan kegiatan sehari-hari di sekitar TPA dan berfungsi:

- a. Mencegah dampak lindi terhadap kesehatan masyarakat, yang melakukan kegiatan sehari-hari di kawasan sekitar TPA;
- b. Mencegah binatang-binatang vektor, seperti lalat dan tikus, merambah kawasan permukiman;
- c. Menyerap debu yang beterbangan karena tiupan angin dan pengolahan sampah;
- d. Mencegah dampak kebisingan dan pencemaran udara oleh pembakaran dalam pengolahan sampah.

Zona budi daya terbatas berada di luar zona penyangga. Pemanfaatan ruang pada zona tersebut harus sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RTRW kabupaten/kota bersangkutan. Fungsi zona tersebut adalah memberikan ruang untuk kegiatan budi daya yang terbatas, yakni kegiatan budi daya yang berkaitan dengan TPA. Zona budi daya terbatas hanya dipersyaratkan untuk TPA dengan sistem **selain** pengurungan berlapis bersih (*sanitary landfill*).

2.4. Lain-lain

- 1) Kegiatan yang berkaitan dengan daur ulang di lokasi TPA dan sekitarnya harus dikendalikan oleh peraturan untuk ketertiban kegiatan tersebut.
- 2) Berkenaan dengan aspek sosial/hukum, maka pedoman ini memperhatikan dua macam kondisi kawasan sekitar TPA, yaitu:
 - a. Kawasan sekitar TPA masih kosong dan belum terbangun, atau belum dimanfaatkan, atau belum direncanakan untuk kegiatan tertentu. Pada kondisi ini, maka pelaksanaan pola ruang akan mengikuti ketentuan umum dan ketentuan khusus sebagaimana tercantum dalam pedoman tanpa perlakuan khusus; dan
 - b. Kawasan sekitar TPA telah terbangun, atau telah dimanfaatkan oleh masyarakat, baik perorangan, maupun berkelompok. Pada kawasan yang telah terbangun ini, maka pelaksanaan pola ruang akan menggunakan kriteria khusus yang tercantum dalam pedoman ini.
- 3) Ketentuan tata ruang pada kawasan sekitar TPA dibagi menjadi dua, yakni TPA yang sudah beroperasi (TPA Lama) dan TPA baru
 - a. TPA yang sudah beroperasi (TPA lama)

TPA yang telah digunakan untuk pemrosesan akhir sampah, dan masih akan digunakan sampai periode waktu tertentu. TPA lama dibedakan lagi menjadi dua:

 - a) TPA lama berpenyangga.

TPA yang dalam pemanfaatan tapak TPA-nya telah sesuai dengan pedoman dan tata cara pelaksanaannya, dan memiliki zona penyangga TPA. Kawasan sekitar TPA yang diatur dalam TPA ini adalah zona budi daya terbatas, yang berada pada kawasan di luar TPA diukur dari garis luar TPA.

b) TPA lama tanpa penyangga

TPA yang dalam pemanfaatan tapak TPA belum sesuai dengan pedoman, dan tidak memiliki zona penyangga. Kawasan sekitar TPA yang diatur adalah zona penyangga dan zona budi daya terbatas. Zona penyangga diukur mulai dari garis terluar site tapak TPA.

b. TPA baru

TPA yang masih baru atau sedang direncanakan, dan telah sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan TPA, maka zona penyangga telah direncanakan dalam tapak TPA. Pada TPA ini, kawasan yang diatur dalam pedoman adalah zona budi daya terbatas yang berada pada kawasan di luar TPA diukur dari garis luar TPA yang di dalamnya telah termasuk zona penyangga.

Pada TPA baru atau yang sedang direncanakan, penentuan lebar zona budi daya terbatas disesuaikan dengan dokumen kelayakan lahan TPA mengacu pada SNI 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah dan Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) *Sistem Controlled Landfill* dan *Sanitary Landfill*.

c. TPA yang dimanfaatkan kembali

TPA yang dimanfaatkan kembali adalah TPA pascalayan yang dimanfaatkan untuk:

- Penambangan sampah untuk diambil gas metannya, dan/atau untuk diolah menjadi kompos;
- Pengolahan sampah menjadi energi;
- Pemanfaatan kembali;
- Rekreasi, olah raga, dan RTH.

BAB III

KETENTUAN TEKNIS

Ketentuan teknis mengatur ketentuan pola ruang pada masing-masing zona, yakni zona penyangga dan zona budi daya terbatas. Penentuan jenis zona yang akan diatur dalam kawasan sekitar TPA sesuai dengan kondisi TPA yang ada, sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum. Pemanfaatan ruang yang diatur dalam pedoman akan berbeda untuk tiap klasifikasi TPA. Ketentuannya adalah sebagai berikut:

3.1 TPA Baru atau yang Direncanakan

3.1.1 Zona Penyangga

- 1) Zona penyangga sesuai dengan Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan *Sistem Controlled Landfill* dan *Sanitary Landfill* dengan jarak 0 – 500 meter. Pemanfaatan lahannya ditentukan sebagai berikut:
 - a. 0 – 100 meter : diharuskan berupa sabuk hijau; dan
 - b. 101 – 500 meter : pertanian non pangan dan hutan.
- 2) Ketentuan pemanfaatan ruang:
 - a. Sabuk hijau dengan tanaman keras yang boleh dipadukan dengan tanaman perdu terutama tanaman yang dapat menyerap racun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Jenis tanaman adalah tanaman tinggi dikombinasi dengan tanaman perdu yang mudah tumbuh dan rimbun terutama tanaman yang dapat menyerap bau; dan
 - b) Kerapatan pohon adalah minimum 5 m.
 - b. Pemrosesan sampah utama *on situ*.
 - c. Instalasi pengolahan sampah menjadi energi, atau instalasi pembakaran (*incenerator*) bersama unit pengelolaan limbahnya.
 - d. Kegiatan budi daya perumahan tidak diperbolehkan pada zona penyangga.
- 3) Kriteria teknis:
 - a. Tidak menggunakan air tanah setempat dalam kegiatan pengolahan sampah;
 - b. Ketersediaan sistem drainase yang baik; dan
 - c. Ketersediaan fasilitas parkir dan bongkar muat sampah terpilah yang akan didaur ulang di lokasi lain.
- 4) Pengelolaan:
 - a. Jalan masuk ke TPA, sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Bina Marga, dipersyaratkan:
 - a) Dapat dilalui truk sampah dua arah dengan lebar badan jalan minimum 7 meter; dan
 - b) Jalan kelas I dengan kemampuan memikul beban 10 ton dan kecepatan 30 km/jam.

- b. Drainase permanen terpadu dengan jalan dan bila diperlukan didukung oleh drainase lokal tak permanen.
- c. Sabuk hijau yang dimaksudkan untuk zona penyangga adalah ruang dengan kumpulan pohon dan bukan sekedar deretan pohon yang bila dimungkinkan mempunyai nilai ekonomi.
- d. Tanaman yang direkomendasikan adalah yang sesuai dengan kondisi alam setempat, termasuk iklim, rona fisik, dan kondisi lapisan tanah. Spesies yang direkomendasikan termasuk:
 - a) ***Callophyllum Inophyllum L.*** Nama lokal: Nyamplung, Bintangur laut. Famili: *Guttiferae*. Tinggi sampai 20 meter.
 - b) ***Dalbergia Latifolia Roxb.*** Nama lokal: Sonokeling. Famili: *Leguminosae*. Bentuk mahkota bulat dan letaknya kurang dari 5.00 meter.
 - c) ***Michelia Champaca L.*** Nama lokal: Cempaka kuning. Famili: *Magnoliaceae*. Berbunga kuning dan wangi sehingga cocok untuk TPA yang terletak pada lokasi padat atau pada bagian dari lokasi pariwisata.
 - d) ***Mimusop Elengi L.*** Nama lokal: Tanjung. Famili: *Sapotaceae*. Tinggi kira-kira 13-27 meter.
 - e) ***Schleichera Trijuga Willd.*** Nama lokal: Kesambi. Famili: *Sapindaceae*. Tinggi kira-kira 25 meter. Mahkota berbentuk bulat dan letaknya kurang dari 5 meter.
 - f) ***Swietenia Mahagoni Jacq.*** Nama lokal: Mahoni. Tinggi 10-30 meter.

3.1.2 Zona Budi Daya Terbatas

- 1) Zona budi daya terbatas untuk TPA baru dengan sistem pengurugan berlapis bersih tidak diperlukan.
- 2) Zona budi daya terbatas untuk sistem pengurugan berlapis terkendali ditentukan sejauh 0 – 300 meter dari batas terluar zona inti. Pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:
 - a. Rekreasi dan RTH;
 - b. Industri terkait pengolahan sampah; pengolahan kompos, pendaurulangan sampah, dan lain-lain;
 - c. Pertanian non pangan;
 - d. Permukiman di arah hulu TPA bersangkutan diperbolehkan dengan persyaratan tertentu untuk menghindari dampak pencemaran lindi pada daerah hilir TPA. Persyaratan tersebut termasuk sistem drainase yang baik, penyediaan air bersih yang tidak bersumber dari air tanah setempat;
 - e. Fasilitas pemilahan, pengemasan, dan penyimpanan sementara.
- 3) Kriteria teknis:
 - a. Tersedia akses dan jaringan jalan yang baik;
 - b. Tersedia drainase yang memadai;
 - c. Tersedia sistem pembuangan limbah cair yang baik untuk fasilitas-fasilitas pengolahan sampah yang menghasilkan limbah;
 - d. Tersedia pasokan air dan tidak menggunakan air tanah setempat dalam proses produksi dan kegiatan penunjang lain di dalam kawasan;

- e. Tersedia parkir dan bongkar muatan sampah dan muat sampah terpilah yang akan didaur ulang di lokasi lain;
- f. Lebar jalan dan ruang terbuka memungkinkan manuver kendaraan pengangkut sampah dua arah, baik yang sedang bergerak, maupun yang sedang membongkar muatan;
- g. Penggunaan lahan pada zona budi daya terbatas selain pada ketentuan di atas ditentukan dengan melakukan kajian lingkungan sesuai dengan yang tersebut dalam ketentuan umum (sub bab 2.4 angka 1).

3.1.3 Zona Budi Daya

Pola ruang dalam zona budi daya ditentukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang berlaku, RDTR dan peraturan zonasi yang telah ditetapkan untuk kawasan bersangkutan.

3.2 TPA Lama atau yang Sedang Dioperasikan

3.2.1 Zona Penyangga

- 1) Zona penyangga telah tersedia dalam TPA.
- 2) Pada TPA yang belum memiliki zona penyangga ditetapkan zona penyangga pada area 0 – 500 meter sekeliling TPA dengan pemanfaatan sebagai berikut:
 - a. 0 – 100 meter diharuskan berupa sabuk hijau;
 - b. 101 – 500 meter pertanian non pangan, hutan.

Ketentuan pemanfaatan ruang, kriteria teknis dan pengelolaan ditentukan sama dengan zona penyangga pada TPA baru atau yang direncanakan sebagaimana disebutkan dalam sub bab 3.1.1 angka 2, 3 dan 4.

3.2.2 Zona Budi Daya Terbatas

- 1) Zona budi daya terbatas tidak diperlukan pada TPA lama yang menggunakan sistem pengurugan berlapis bersih.
- 2) Zona budi daya terbatas ditentukan pada TPA lama yang menggunakan sistem pengurugan berlapis terkendali pada jarak 501 – 800 meter dari batas terluar tapak TPA. Pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:
 - a. Rekreasi dan RTH;
 - b. Industri terkait sampah;
 - c. Pertanian non pangan; dan
 - d. Permukiman di arah hilir bersyarat.
 - e. Permukiman yang telah ada sebelumnya harus memperhatikan persyaratan-persyaratan teknis dalam penggunaan air tanah. Khusus untuk air minum disarankan untuk tidak menggunakan air tanah.

Ketentuan pola ruang dan kriteria teknis ditentukan sama dengan zona budi daya terbatas pada TPA baru atau yang direncanakan sebagaimana disebutkan dalam sub bab 3.1.2 angka 2 dan 3.

- 3) Penggunaan lahan pada zona budi daya terbatas selain pada ketentuan di atas ditentukan dengan melakukan kajian lingkungan sesuai dengan yang tersebut dalam ketentuan umum (sub bab 2.4 angka 1).

3.2.3 Zona Budi Daya

Zona budi daya ditentukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah: RTRW, RDTR dan peraturan zonasi dengan memperhatikan kembali kesesuaian pemanfaatan ruang dan aktifitas pada zona budidaya terhadap potensi dampak yang ditimbulkan dari kegiatan TPA sesuai dengan ketentuan khusus.

3.3 TPA Pascalayan

3.3.1 Penambangan Sampah untuk Diolah *In Situ* dan Gasnya

- 1) Zona penyangga ditentukan pada area 0 – 500 meter sekeliling TPA, dengan pola ruang sebagai berikut:
 - a. 0 – 100 m : sabuk hijau tanaman keras dan perluasan instalasi pengolahan sampah; dan
 - b. 101 – 500 m : pertanian tanaman non pangan.

Ketentuan pola ruang, kriteria teknis dan pengelolaan ditentukan sama dengan zona penyangga pada TPA baru atau yang direncanakan sebagaimana disebutkan dalam sub bab 3.1.1 angka 2, 3 dan 4.

- 2) Zona budi daya terbatas tidak diperlukan.
- 3) Zona budi daya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

3.3.2 Pemanfaatan Kembali sebagai TPA

- 1) Zona penyangga ditentukan pada area 0 – 500 meter sekeliling TPA, dengan pola ruang sebagai berikut:
 - a. 0 – 100 m : sabuk hijau tanaman keras dan perluasan instalasi pengolahan sampah; dan
 - b. 101 – 500 m : pertanian tanaman non pangan.

Ketentuan pola ruang, kriteria teknis dan pengelolaan ditentukan sama dengan zona penyangga pada TPA baru atau yang direncanakan sebagaimana disebutkan dalam sub bab 3.1.1 angka 2, 3 dan 4.

- 2) Zona budi daya terbatas tidak diperlukan baik pada TPA yang akan digunakan kembali dengan sistem maupun pengurugan berlapis bersih.
- 3) Zona budi daya terbatas pada TPA yang akan digunakan kembali dengan sistem pengurugan berlapis terkendali ditentukan pada jarak 501-800 meter. Pola ruang adalah sebagai berikut:
 - a. Rekreasi dan RTH;
 - b. Industri terkait sampah;
 - c. Pertanian non pangan; dan
 - d. Permukiman di arah hilir bersyarat.

Ketentuan pemanfaatan ruang dan kriteria teknis ditentukan sama dengan zona budi daya terbatas pada TPA baru atau yang direncanakan sebagaimana disebutkan dalam **sub bab 3.1.2 angka 2 dan 3.**

- 4) Zona budi daya ditentukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- 5) Penentuan jarak dan zona bersifat fleksibel mengikuti hasil kajian dampak TPA terhadap sekitarnya.

3.3.3 Penggunaan Lain

- 1) Di dalam TPA diatur menurut pedoman yang ada.
- 2) Industri konversi energi sampah dan penambangan sampah akan mengikuti ketentuan pada kawasan industri.
- 3) TPA baru boleh dipakai untuk keperluan lain setelah berusia 20 tahun tanpa persyaratan khusus.

Tabel 3.1
Pemanfaatan Lahan

No	Golongan	Metode		Zona Penyangga	Zona Budi Daya Terbatas	Zona Budi Daya
1.	TPA baru atau yang direncanakan	Pengurangan Berlapis Terkendali		<ul style="list-style-type: none"> Sudah mempunyai zona penyangga 0 – 500 m 	<ul style="list-style-type: none"> Zona budi daya terbatas 0 – 300 m dari batas terluar zona inti (termasuk zona penyangga) 	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan RTR
				<ul style="list-style-type: none"> Pola ruang <ul style="list-style-type: none"> ✓ 0 – 100 m sabuk hijau ✓ 101 – 500 m pertanian non pangan, hutan 	<ul style="list-style-type: none"> Pola ruang <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rekreasi dan RTH ✓ Industri terkait pengolahan sampah; pengolahan kompos, pendaurulangan sampah, dan lain-lain ✓ Pertanian non pangan ✓ Permukiman di arah hulu bersyarat ✓ Fasilitas pemilahan, pengemasan, dan penyimpanan sementara 	<ul style="list-style-type: none"> Permukiman boleh dibangun dengan sarana prasarana
		Pengurangan Berlapis Bersih		<ul style="list-style-type: none"> Sudah mempunyai zona penyangga 0 – 500 m 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diperlukan 	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan RTR
				<ul style="list-style-type: none"> Pola ruang: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 0 – 100 m sabuk hijau ✓ 101 – 500 m pertanian non pangan, hutan 		

No	Golongan	Metode		Zona Penyangga	Zona Budi Daya Terbatas	Zona Budi Daya
2.	TPA sedang beroperasi	Pengurangan Berlapis Terkendali	Dengan zona penyangga	Telah diatur dalam pengelolaan lahan TPA	<ul style="list-style-type: none">• Zona budi daya terbatas 501 – 800 m	<ul style="list-style-type: none">• Sesuai dengan RTR
					<ul style="list-style-type: none">• Pola ruang:<ul style="list-style-type: none">✓ Rekreasi dan RTH✓ Industri terkait pengolahan sampah; pengolahan kompos, pendaurulangan sampah, dan lain-lain✓ Pertanian non pangan✓ Permukiman di arah hulu bersyarat✓ Fasilitas pemilahan, pengemasan, dan penyimpanan sementara	<ul style="list-style-type: none">• Permukiman boleh dibangun dengan sarana prasarana
			Tanpa zona penyangga	<ul style="list-style-type: none">• Ditetapkan zona penyangga pada area 0 – 500 m sekeliling TPA	<ul style="list-style-type: none">• Zona budi daya terbatas 501 – 800 m	<ul style="list-style-type: none">• Sesuai dengan RTR
				<ul style="list-style-type: none">• Pola ruang:<ul style="list-style-type: none">✓ 0 – 100 m sabuk hijau tanaman keras✓ 101 – 500 m pertanian non pangan, hutan	<ul style="list-style-type: none">• Pola ruang:<ul style="list-style-type: none">✓ Rekreasi dan RTH✓ Industri terkait pengolahan sampah; pengolahan kompos, pendaurulangan sampah, dan lain-lain✓ Pertanian non pangan✓ Permukiman di arah hulu bersyarat✓ Fasilitas pemilahan,	<ul style="list-style-type: none">• Permukiman boleh dibangun dengan sarana prasarana

No	Golongan	Metode		Zona Penyangga	Zona Budi Daya Terbatas	Zona Budi Daya
					pengemasan, dan penyimpanan sementara	
		Pengurangan Berlapis Bersih	Dengan zona penyangga	Telah diatur dalam pengelolaan lahan TPA	• Tidak diperlukan	• Sesuai dengan RTR
			Tanpa zona penyangga	• Ditetapkan zona penyangga pada area 0 – 500 m sekeliling TPA	• Tidak diperlukan	• Sesuai dengan RTR
				• Pemanfaatan ✓ 0 – 100 m sabuk hijau tanaman keras ✓ 101 – 500 m pertanian non pangan, hutan.		
3.	TPA pascalayan					
3.1	Penambangan sampah untuk diolah <i>in situ</i> dan gasnya (<i>resource recovery</i>)	Pengurangan Berlapis Terkendali	Dengan zona penyangga	• Pola ruang: ✓ 0 – 100 m sabuk hijau tanaman keras dan perluasan instalasi pengolahan sampah ✓ 101 – 500 m pertanian tanaman non pangan	• Tidak diperlukan	• Sesuai dengan RTR
			Tanpa zona penyangga	• Ditetapkan zona penyangga pada area 0 – 500 m sekeliling TPA	• Tidak diperlukan	• Sesuai dengan RTR

No	Golongan	Metode		Zona Penyangga	Zona Budi Daya Terbatas	Zona Budi Daya
		Pengurangan Berlapis Bersih		<ul style="list-style-type: none"> • Pola ruang: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 0 – 100 m sabuk hijau tanaman keras dan perluasan instalasi pengolahan sampah ✓ 101 – 500 m pertanian tanaman non pangan 		
			Dengan zona penyangga	<ul style="list-style-type: none"> • Pola ruang: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 0 – 100 m sabuk hijau tanaman keras dan perluasan instalasi pengolahan sampah ✓ 101 – 500 m pertanian tanaman non pangan 	• Tidak diperlukan	• Sesuai dengan RTR
			Tanpa zona penyangga	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkan zona penyangga pada area 0 – 500 m sekeliling TPA • Pola ruang: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 0 – 100 m sabuk hijau tanaman keras dan perluasan instalasi pengolahan sampah ✓ 101 – 500 m pertanian tanaman non pangan 	• Tidak diperlukan	• Sesuai dengan RTR

No	Golongan	Metode		Zona Penyangga	Zona Budi Daya Terbatas	Zona Budi Daya
3.2	Penggunaan Kembali	Pengurangan Berlapis Terkendali	Dengan zona penyangga	Telah diatur dalam pengelolaan lahan TPA	e. Zona budi daya terbatas 501-800 m	• Sesuai dengan RTR
			Tanpa zona penyangga	Ditetapkan zona penyangga pada area 0 – 500 m sekeliling TPA	f. Pola ruang: ✓ Rekreasi dan RTH ✓ Industri terkait pengolahan sampah; pengolahan kompos, pendaurulangan sampah, dan lain-lain ✓ Pertanian non pangan ✓ Permukiman di arah hulu bersyarat • Fasilitas pemilahan, pengemasan, dan penyimpanan sementara	
				• Pola ruang: ✓ 0 – 100 m sabuk hijau tanaman keras ✓ 101 – 500 m pertanian tanaman non pangan		
		Pengurangan Berlapis Bersih	Dengan zona penyangga	• Telah diatur dalam pengelolaan lahan TPA	• Tidak diperlukan	• Sesuai dengan RTR
			Tanpa zona penyangga	• Ditetapkan zona penyangga pada area 0 – 500 m sekeliling TPA	• Tidak diperlukan	• Sesuai dengan RTR
				• Pemanfaatan ✓ 0 – 100 m sabuk hijau tanaman keras ✓ 101 – 500 m pertanian non pangan, hutan		

No	Golongan	Metode	Zona Penyangga	Zona Budi Daya Terbatas	Zona Budi Daya
3.3	Penggunaan Lain catatan: 1. Di dalam TPA diatur menurut pedoman yang ada 2. TPA baru boleh dipakai untuk keperluan lain setelah berusia 20 tahun tanpa persyaratan khusus				

3.4 Ketentuan Khusus

- 1) Untuk dapat menyelenggarakan penataan ruang yang sesuai pada zona penyangga dan budi daya terbatas yang telah dihuni oleh masyarakat atau telah dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, maka kepada masyarakat akan diberikan kompensasi.
- 2) Pada kawasan yang masuk ke dalam zona penyangga dilakukan relokasi.
- 3) Pada kawasan yang masuk ke dalam zona budi daya terbatas, apabila memungkinkan untuk mengosongkan lahan tersebut, maka dilakukan relokasi.
- 4) Apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan relokasi, permukiman yang berada pada kawasan tersebut harus mengikuti peraturan yang disesuaikan dengan kebijakan lokal melalui:
 - a. Arahan pengenaan insentif dan disinsentif dalam meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. Memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rtrw, rdtr, dan peraturan zonasi; dan
 - c. Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- 5) Insentif diberikan untuk mendorong dilakukannya relokasi pemanfaatan budidaya di kawasan tersebut dan memberikan eksternalitas positif keberadaan TPA di kawasan tersebut terhadap wilayah sekitarnya berupa:
 - a. Pemberian kompensasi;
 - b. Imbalan;
 - c. Sewa lahan dan urun saham;
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur;
 - e. Kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah; dan/atau
 - f. Kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari Daerah pemberi manfaat.
- 6) Disinsentif diberikan untuk menghambat dan membatasi kegiatan dalam zona budidaya kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif kepada lingkungan dan masyarakat, berupa:
 - a. Kewajiban pemberian kompensasi;
 - b. Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah;
 - c. Kewajiban membayar imbalan;
 - d. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur; dan/atau
 - e. Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari Daerah pemberi manfaat.
- 7) Dalam menjaga tertib dan tegaknya peraturan dalam mengatasi pelanggaran penyelenggaraan penataan ruang di kawasan sekitar TPA diberlakukan pengenaan sanksi terhadap pemanfaatan ruang yang tidak

sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau izin pemanfaatan ruang khususnya dalam pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya. Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penyelenggaraan penataan ruang berupa: peringatan tertulis; penghentian kegiatan sementara; penghentian sementara pelayanan umum; penutupan lokasi; pencabutan izin; penolakan izin; pembatalan izin; pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi ruang

- 8) Pemberian insentif disinsentif dan sanksi dilakukan dalam jangka waktu tertentu selama kawasan tersebut mendapatkan efek negatif dari keberadaan TPA, yang dibuktikan dengan kajian lingkungan yang menunjukkan terdapatnya hal-hal berikut:
- a. Kondisi air tanah yang buruk, tidak sesuai dengan standar baku mutu air bersih;
 - b. Padatnya populasi vektor penyakit yang diduga kuat berasal dari TPA, seperti lalat dan tikus;
 - c. Buruknya kualitas udara akibat dari proses pengelolaan sampah; dan
 - d. Dampak negatif lain yang ditimbulkan oleh TPA.

BAB IV

KELEMBAGAAN DAN PERAN MASYARAKAT

4.1 Kelembagaan

Untuk pengelolaan pola ruang sekitar TPA dapat dibentuk lembaga khusus, yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh pemerintah kabupaten dan/atau kota serta melibatkan instansi-instansi yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang, sarana dan parasarana, pengelolaan sampah dan lingkungan hidup serta kesehatan. Lembaga adat yang ada di sekitar kawasan TPA perlu dilibatkan secara mendalam pada pengolahan sampah dan pemanfaatan kawasan sekitar TPA.

Tugas dan fungsi lembaga ini adalah:

- 1) Melaksanakan rencana pemanfaatan ruang sekitar TPA sebagai bentuk penjabaran dari RTRW/RDTR;
- 2) Membuat batasan zona-zona yang berada di sekitar kawasan TPA; zona inti, penyangga, budi daya terbatas dan budi daya; dan
- 3) Melakukan pengawasan terhadap perijinan pemanfaatan ruang.

4.2 Peran Masyarakat dan Swasta

4.2.1 Peran Masyarakat dan Swasta Dalam Pengolahan Sampah

- 1) Mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas pengelolaan sampah.
- 2) Mempunyai hak atas informasi sehubungan dengan teknologi pengelolaan sampah berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan.
- 3) Mempunyai hak untuk berperan dalam pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 4) Memiliki kebebasan melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah dan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan sampah yang dilakukannya.
- 5) Memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengolahan sampah yang dilakukan dengan cara:
 - a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. Memberikan saran pendapat; dan
 - e. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

4.2.2 Peran Masyarakat dan Swasta Dalam Pemanfaatan Lahan Sekitar TPA


- 1) Ikut serta dalam pengambilan keputusan penentuan pemanfaatan lahan di sekitar TPA.
- 2) Ikut serta dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan lahan di sekitar TPA melalui:

- a. Musyawarah mufakat;
 - b. Pengadilan; dan
 - c. Di luar pengadilan.
- 3) Memiliki hak untuk:
- a. Mengetahui rencana pemanfaatan lahan di kawasan sekitar TPA; dan
 - b. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai rencana pemanfaatan lahan.
- 4) Memiliki kewajiban untuk:
- a. Berlaku tertib dalam keikutsertaan kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - b. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.

4.2.3 Peran Masyarakat dan Swasta Dalam Pengelolaan Kawasan Sekitar TPA

- 1) Memelihara kualitas ruang dan menaati ketentuan rencana pemanfaatan ruang disekitar kawasan TPA yang telah ditetapkan.
- 2) Memiliki hak untuk:
- a. Mengajukan keberatan kepada pihak yang berwenang terhadap pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan pedoman; dan mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan pedoman kepada pihak yang berwenang; dan
 - b. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan pedoman menimbulkan kerugian.
- 3) Memiliki kewajiban untuk:
- a. Memanfaatkan ruang sesuai dengan pedoman pemanfaatan ruang kawasan sekitar TPA sampah; dan
 - b. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh pedoman dinyatakan sebagai kawasan yang harus diatur.


Lampiran A
Penentuan Jarak Antar Zona



Gambar A Potensi Bahaya TPA Terhadap Jarak


Lampiran B
Pembagian Zona di Sekitar TPA

- TPA BARU/RENCANA




Gambar B1 Pembagian Zona di Sekitar TPA Baru

- TPA LAMA TANPA PENYANGGA



Gambar B2 Pembagian Zona di Sekitar TPA Lama Tanpa Penyangga

- TPA LAMA BERPENYANGGA



Gambar B3 Pembagian Zona di Sekitar TPA Lama dengan Penyangga